



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III 2024



STASIUN PSDKP KUPANG

Jl. Yos Sudarso Jurusan Bolok, Alak, Kota Kupang, NTT
Telp. (0380) 890456 Email: psdkp.kupang@kkp.go.id

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024.

LKj Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Stasiun PSDKP Kupang dalam kurun waktu Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kedepan.

Kami berharap, Laporan kinerja ini dapat menja di media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staf Stasiun PSDKP Kupang dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Kupang, 17 Oktober 2024
Kepala Stasiun PSDKP Kupang



Edwi Santoso wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan II Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Stasiun PSDKP Kupang kepada Ditjen. PSDKP, atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Stasiun PSDKP Kupang telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan, yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif; ⁽²⁾Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif; ⁽³⁾Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; ⁽⁴⁾Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan; ⁽⁵⁾Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan; ⁽⁶⁾Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁷⁾Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas; ⁽⁸⁾Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan dinilai berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan II Tahun 2024 sebesar 107,97%. Tercatat dari 15 Indikator Kinerja yang diukur, seluruh indikator kinerja telah tercapai sesuai target.

Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp.10.783.072.823,- atau sebesar 46,27% dari alokasi anggaran sebesar Rp.23.306.574.000,-.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan	2
1. Bidang Perikanan Tangkap	2
2. Bidang Perikanan Budidaya	2
3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan	2
4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan	3
5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	3
D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Kupang	3
E. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang.....	4
F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB II	7
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.....	7
B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.....	7
C. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024	10
D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	12
BAB III	13
AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Kupang Triwulan I Tahun 2024.....	13
B. Analisis Capaian Kinerja	15
1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	16
2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	16
3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	21

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	22
5. Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	24
6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas.....	26
7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas.....	29
8. Sasaran Kegiatan 8: Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	30
C. Efisiensi.....	41
BAB IV	43
PENUTUP	43
A. KESIMPULAN.....	43
B. SARAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang	5
Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024.....	11
Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2024	14
Tabel 3. 3. Capaian IKU-2 Triwulan I Tahun 2024.....	16
Tabel 3. 4. Capaian IKU-3 Triwulan I Tahun 2024.....	19
Tabel 3. 5. Capaian IKU-7 Triwulan I Tahun 2024.....	23
Tabel 3. 6. Capaian Sub-IKU Jumlah pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang.....	24
Tabel 3. 16. Capaian IKU-8 Triwulan I Tahun 2024	25
Tabel 3. 3. Capaian IKU-9 Triwulan I Tahun 2024.....	26
Tabel 3. 3. Capaian IKU-10 Triwulan I Tahun 2024	28
Tabel 3. 3. Capaian IKU-11 Triwulan I Tahun 2024	29
Tabel 3. 18. Capaian IKU pada SS-8 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang.....	30
Tabel 3. 19. Capaian IKM-12 Triwulan I Tahun 2024.....	31
Tabel 3. 21. Capaian IKM-15 Triwulan I Tahun 2024.....	33
Tabel 3. 21. Capaian IKM-18 Triwulan I Tahun 2024.....	36
Tabel 3. 44. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja.....	36
Tabel 3. 22. Capaian IKM-21 Triwulan I Tahun 2024.....	38
Tabel 3. 23. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2024.....	41
Tabel 3. 24. Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2024	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang	4
Gambar 1. 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Kupang.....	5
Gambar 3. 1 Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan I Tahun 2024.....	13
Gambar 3. 2. Kapal Pengawas Hiu Macan 03	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan amanah untuk berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Stasiun PSDKP Kupang telah melakukan Pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP Tahun 2024 kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik pada tahun berikutnya.

C. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap

- a. Masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) di wilayah Stasiun PSDKP Kupang;
- b. Masih maraknya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
- c. Masih maraknya penggunaan/pemasangan Rumpon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Potensi timbulnya konflik sosial antara nelayan lokal NTT (mayoritas menggunakan alat penangkapan ikan pancing) dengan nelayan dari luar wilayah NTT (yang menggunakan alat penangkapan ikan pukot cincin);
- e. Hasil tangkapan yang tidak dilaporkan kepada Pengawas Perikanan

2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove;
- b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut;
- c. Penggunaan Obat dan Pakan Ikan yang membahayakan lingkungan perairan;
- d. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik;
- e. Masih banyaknya Usaha Budidaya ikan skala kecil yang tidak terdata (tidak memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan/TPUPI);
- f. Pemanfaatan izin budidaya tidak sesuai dalam pelaksanaannya.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan

- a. Penggunaan bahan pengawet, pemutih dan bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dalam pengolahan ikan;
- b. Limbah yang dihasilkan dalam pengolahan ikan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan;

- c. Terdapat Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tidak memiliki SIUP dan SKP

4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Data aktifitas Pemasaran/distribusi hasil perikanan tidak tersedia dan mudah didapatkan setelah Surat Keterangan Distribusi Ikan (SKDI) tidak diberlakukan.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

- a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan *stroom*;
- b. Eksploitasi mangrove;
- c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pembangunan Bangunan/Hotel/Rumah Makan/Tempat wisata di wilayah pesisir pantai yang tidak memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. Kegiatan perikanan dan non perikanan (umum) yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut;

D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Kupang


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun PSDKP Kupang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Stasiun PSDKP Kupang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PSDKP Kupang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.


E. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang terdiri dari Kepala Stasiun yang merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a dan membawahi Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Kupang

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Stasiun PSDKP Kupang melakukan pengawasan dalam area yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Peta wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 2. Peta Wilayah Kerja Stasiun Pengawasan SDKP Kupang

Dalam melaksanakan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang membawahi 2 Satuan Pengawasan (Satwas). Satuan Pengawasan SDKP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1. Pembagian Satwas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Kupang

No	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Stasiun PSDKP Kupang	Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka (WPPNRI 573)
2	Satwas SDKP Flores Timur	Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo (WPPNRI 573, WPPNRI 713, dan WPPNRI 714)
3	Satwas SDKP Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Raijua (WPPNRI 573).

F. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Kupang.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan III Tahun 2024.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: 1) Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2020-2024; 2) Rencana Kerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 202; 3) Rencana Strategis Stasiun PSDKP Kupang; dan 4) Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024.

A. Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan utama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan Pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat;
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras

dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II dan Kelompok Kegiatan lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Berdasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP;
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.

2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya);
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai;
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.

3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan.

4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*);
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

5. Strategi Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
 - e. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
 - f. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS;
 - g. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui "PSDKP Mengajar";
 - h. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui "Pemuda Pelopor Pengawasan";
 - i. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada POKMASWAS yang berkontribusi besar.

C. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Kegiatan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK2	Terselenggaranya operasi armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (persen)	100
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (persen)	100
		6	Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
SK4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
SK5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100
SK6	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		10	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
SK7	Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	11	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93
SK8	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	80
		13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	75
		14	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai)	75
		15	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		16 Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	82
		17 Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	84
		18 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	80
		19 Nilai implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	21
		20 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (inovasi)	1
		21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	94
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	80
		23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	80
		24 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	93,76
		25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	82

D. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi yang dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024

1. Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024

Berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, Stasiun PSDKP Kupang telah menyempurnakan dan menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja, yang terdiri dari 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Nilai Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024 sebesar 106,73% dapat dilihat pada gambar berikut:



sumber: kinerjaku.kkp.go.id

Gambar 3. 1 Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024

Rata-rata nilai capaian kinerja diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Stasiun PSDKP Kupang. Adapun Nilai setiap sasaran kegiatan merupakan hasil penghitungan atas IKU dan IKM yang menjadi parameter tercapainya sasaran kegiatan. Capaian masing-masing sasaran kegiatan dan IKU serta IKM pembentuk nilai capaian kinerja akan diuraikan lebih lanjut.

2. Capaian Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024

Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja		Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Capaian
SK1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif					
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81	-	-	-
SK2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif					
2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91	91	100	109,89
3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	91	99	108,79
4	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal pengawas	100	80	100	120
SK3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan					
5	Persentase Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	-	-	-
6	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100	-	-	-
SK4 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan					
7	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (nilai)	100	100	100	100
SK5 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan					
8	Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (nilai)	100	100	100	100
SK6 Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas					
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)	80	70	100	120
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	80	70	70	100
SK7 Terselenggaranya penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas					
11	Indeks Penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93	70	70	100
SK8 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP					
12	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	80	80	95,78	119,73
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	75	-	-	-

	Perspektif/sasaran strategis/indikator kinerja	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Capaian
14	Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korups (WBK) Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	75	-	-	-
15	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100	100
16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	82	-	-	-
17	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	84	-	-	-
18	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	80	100	120
19	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	21	-	-	-
20	Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1	-	-	-
21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	94	94	133,33	120
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	80	-	-	-
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	80	-	-	-
24	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	93,76	-	-	-
25	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	82	-	-	-

Penjelasan tentang capaian indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan tersebut akan dijelaskan pada bagian evaluasi dan analisis capaian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi dan analisis yang digunakan pada pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 adalah membandingkan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2023 dan target Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks kualitas pembinaan pokmaswas.

IKU-1: Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Stasiun PSDKP Kupang dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Peran Pokmaswas sebagai pelaksana di tingkat lapangan yang membantu pemerintah dalam pengawasan kawasan perairan, Pokmaswas memiliki peran untuk membantu pemerintah dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan, melaporkan tindakan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, membantu pemerintah dalam sosialisasi aturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melaporkan tindakan perusakan lingkungan di wilayah pesisir. Pada Triwulan III Tahun 2024 belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU semester dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-2 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (tiga) IKU, yaitu (1) Indeks kinerja operasi kapal pengawas; (2) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas; dan (3) Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU diuraikan sebagai berikut:

IKU-2: Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Hasil pengukuran capaian IKU "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas" Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2. Capaian IKU-2 Triwulan III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW III 2023	Triwulan III 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)	100	91	100	109,89

Hasil pengukuran capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas” pada Triwulan III Tahun 2024 menunjukkan nilai indeks sebesar 100 dari target 91 dengan persentase capaian sebesar 109,89%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun sebelumnya, capaian IKU Triwulan III tahun 2024 memiliki nilai yang sama dengan capaian Triwulan III Tahun 2023 yaitu 100%.

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: 1) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan kapal perikanan dan pemeriksaan kelautan; 2) Cakupan wilayah pengawasan; 3) Tindak lanjut target operasi yang terdiri dari intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan dan dukungan kegiatan SAR; dan 4) Hasil dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari penyitaan alat tangkap terlarang, pemutusan rumpon ilegal, dan dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi. Rincian pengukuran dari tiap indikator pembentuk IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Pemeriksaan - Pemeriksaan kapal perikanan (70%) - Pemeriksaan kelautan (30%)	40	40	40
2	Cakupan wilayah pengawasan	40	40	40
3	Tindak lanjut target operasi - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (60%) - Dukungan kegiatan SAR (40%)	15	15	15
4	Hasil dukungan operasi lainnya - Penyitaan alat tangkap terlarang (30%) - Pemutusan rumpon ilegal (30%) - Dukungan operasi bersama, terkoordinasi, interdiksi (40%)	5	5	5
TOTAL NILAI INDEKS				100

Faktor utama yang mendukung keberhasilan capaian IKU ini adalah pelaksanaan operasi patroli Kapal Pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Armada Kapal Pengawas yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Kupang saat ini adalah 1 (satu) unit Kapal Pengawas tipe C yaitu Hiu Macan 03 (36 meter). Sampai dengan Triwulan III

Tahun 2024, Operasi Kapal Pengawas Hiu Macan 03 telah dilaksanakan sebanyak 25 hari operasi dengan total riksa sebanyak 84 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 1 objek kelautan pemeriksaan pulau-pulau kecil (Pulau Komba). Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- Terpenuhinya kebutuhan logistik kapal pengawas dan awak kapal pengawas yaitu ketersediaan BBM, pelumas, air bersih, natura, alat tulis kantor dan bahan komputer);
- Perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan rutin, perawatan darurat, general overhaul, dan pembelian suku cadang.



Gambar 3. 2. Kapal Pengawas Hiu Macan 03

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.5.691.588.390,- atau 88,69% dari alokasi anggaran Rp.6.417.244.000,-.

Dalam pelaksanaan operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas, Stasiun PSDKP Kupang hanya didukung oleh 1 (satu) armada Kapal Pengawas Tipe C yaitu Hiu Macan 03 (36 meter). Wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang yang terdiri dari seluruh provinsi NTT, dimana Provinsi NTT merupakan provinsi kepulauan serta terdiri dari WPP NRI 573, 713 dan 714 membutuhkan dukungan armada yang memiliki daya jelajah serta jangkauan yang luas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan 1 (satu) unit kapal Pengawas dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP belum efisien karena tidak semua wilayah perairan dapat terjangkau.

IKU-3: Indeks kinerja operasi *speedboat* pengawas

Hasil pengukuran capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas” Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3. Capaian IKU-3 Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW II 2023	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kinerja Operasi <i>Speedboat</i> Pengawas (indeks)	100	91	96,11	105,62

Hasil pengukuran capaian IKU “Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas” menunjukkan nilai kinerja sebesar 96,11 dari target 91 dengan persentase capaian sebesar 105,62%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, capaian IKU Triwulan II tahun 2024 mengalami penurunan.

Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional *Speedboat* Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni: 1) Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa; 2) Persentase Coverage Area Pengawasan; 3) Persentase Capaian Hari Operasi; 4) Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing; dan 5) Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang. Rincian pengukuran dari tiap indikator pembentuk IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Jumlah pemeriksaan - Pemeriksaan kapal (50%) - Pemeriksaan kelautan (50%)	40	40	40
2	Persentase cakupan wilayah pengawasan	40	40	40
3	Jumlah tindak lanjut target operasi - Intercept indikasi pelanggaran kelautan dan perikanan (60%) - Dukungan kegiatan SAR (40%)	15	15	15
4	Jumlah dukungan operasi lainnya - Penyitaan alat tangkap terlarang (40%) - Pemutusan rumpon illegal (40%) - Dukungan operasi bersama (20%)	5	5	10
Total Nilai Indeks				100

Faktor utama yang mendukung ketercapaian IKU ini adalah pelaksanaan operasi patroli *speedboat/rubberboat* Pengawas di lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Terdapat

3 (tiga) unit Armada *speedboat/rubberboat* yang dikelola oleh Stasiun PSDKP Kupang saat ini yaitu 1 unit *speedboat* Napoleon 054 (12 meter) dan 1 unit *speedboat* Hiu Biru 04 (12 meter) di Stasiun PSDKP Kupang serta 1 unit *rubberboat* di Satwas SDKP Flores Timur. Pada Triwulan II Tahun 2024, kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

- Terpenuhinya kebutuhan logistik *speedboat* pengawas;
- Perawatan dan pemeliharaan *speedboat* pengawas yang terdiri dari perawatan rutin, perawatan darurat, *docking*, dan penggantian suku cadang.

Rincian jumlah hari operasi, jam layar dan total riksa masing-masing *speedboat/rubberboat* sampai dengan triwulan II 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	<i>Speedboat/Rubberboat</i>	Jumlah Hari Operasi (hari)	Jumlah Jam Layar (Jam)	Total Riksa Kapal (unit)
1	<i>Speedboat</i> Napoleon 054	15	58,5	21
2	<i>Speedboat</i> Hiu Biru 04	6	16,6	16
3	<i>Rubberboat</i>	5	15	7
Total		19	89,1	30

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas tahun 2024 adalah sebesar Rp.132.413.000,- atau 24,18% dari alokasi anggaran Rp.547.580.000,-.

IKU 4 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal pengawas

Hasil pengukuran capaian IKU "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas" Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4. Capaian IKU-3 Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW II 2023	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	-	100	100	100

Hasil pengukuran capaian IKU "Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas" menunjukkan nilai kinerja sebesar 100 dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator kinerja baru.

Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik yang dimaksud meliputi pemenuhan Logistik Kapal dan pemenuhan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan

Bakar Minyak (BBM) dan pelumas. Logistik personel terdiri bahan makanan, air tawar, alat pelayanan (ATK dan Bahan Komputer), dan senjata api. Faktor utama yang mendukung ketercapaian IKU ini adalah terpenuhinya kebutuhan bahan bakar minyak KP. Hiu Macan 03 untuk operasi pengawasan SDKP, kebutuhan pelumas untuk permesinan kapal pengawas dalam menunjang operasi pengawasan SDKP, kebutuhan bahan makanan (natura) bagi awak kapal pengawas, kebutuhan air tawar untuk keperluan sehari-hari di atas kapal, kebutuhan alat-alat pelayanan guna menunjang kegiatan operasional kapal, serta kebutuhan senjata api dan amunisi. Hal-hal tersebut diatas dapat terpenuhi karena adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan lancar antara kapal pengawas dan kantor Stasiun PSDKP Kupang.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.691.588.390,- atau 88,69% dari alokasi anggaran Rp.6.417.244.000,-.

3. Sasaran Kegiatan 3: Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-3 "Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasn SDKP yang sesuai ketentuan", Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu (1) Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan; dan (2) Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana Pengawasan SDKP. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU tersebut diuraikan sebagai berikut:

IKU-5: Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan

IKU Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan merupakan instrumen dalam memantau penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Kupang. Sarana Pengawasan SDKP meliputi armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Target pengadaan sarana dan prasarana pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Kupang pada tahun 2024 adalah pembangunan 1 (satu) unit prasarana pengawasan pendukung yaitu pembangunan Pendopo. Pada Triwulan II Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

IKU-6: Persentase Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP

IKU Persentase penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Kupang adalah Jumlah persentase kegiatan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Terdapat 4 (empat) Sarana Pengawasan SDKP yang dimiliki oleh Stasiun PSDKP Kupang yaitu 1 (satu) unit Kapal Pengawas Hiu Macan 03, 1 (satu) unit *Speedboat* Napoleon 054, 1 (satu) unit *Speedboat* Hiu Biru 04, dan 1 (satu) unit *rubberboat*. Persentase Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari: perawatan pencegahan (*preventive maintenance* 50%), perawatan prediktif (*predictive maintenance* 40%), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance* 10%). Pada Triwulan II Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

4. Sasaran Kegiatan 4: Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan.

IKU-7: Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan

Keberhasilan IKU "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan" tersebut diperoleh dari akumulasi 7 (tujuh) Sub IKU Pengawasan Sumber Daya Kelautan yaitu: 1) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh usaha perikanan maupun non perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 2) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan; (3) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan ruang laut; (4) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan; (5) Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi; (6) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (7) Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* .

Capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5. Capaian IKU-7 Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW II 2023	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (nilai)	-	100	100	100

Capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Triwulan II Tahun 2024 adalah 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru.

Tercapainya target pada IKU ini dikarenakan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian IKU ini juga didukung dengan cukup banyaknya objek pengawasan sumber daya kelautan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang. Namun yang menjadi kendala adalah, terdapat pelaku usaha tersebut yang belum memiliki dokumen perijinan, sehingga polsus PWP3K dan pengawas perikanan yang melakukan pemeriksaan tidak dapat memeriksa kesesuaian antara dokumen perijinan dengan kegiatan pengelolaan SDK yang dilakukan. Tahapan pemeriksaan yang menjadi indikator tercapainya target IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (Form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi terkait pengawasan SDK dengan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;

2. Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan instansi terkait untuk perolehan data dan informasi mengenai peraturan terkait pengelolaan sumber daya kelautan serta data pelaku usaha kelautan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp.451.670.632,- atau 50,41% dari alokasi anggaran Rp.896.000.000,-. Hasil pengukuran capaian 5 (lima) Sub-IKU yang berkontribusi pada pencapaian IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6. Capaian Sub-IKU Jumlah pemeriksaan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Kupang

INDIKATOR KINERJA	Triwulan II Tahun 2024		
	Target	Realisasi	% capaian
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh usaha perikanan maupun non perikanan lingkup Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan kawasan konservasi perairan	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan ruang laut	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan produk dan jasa kelautan	100	100	100
Nilai Kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi lingkup Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	100	100	100
Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	100	100	100

5. Sasaran Kegiatan 5 : Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan.

IKU-8: Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan

Capaian IKU "Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan" Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7. Capaian IKU-8 Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2023	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (nilai)	-	100	100	100

Capaian IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah 100 dari target 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru.

Tercapainya target pada IKU ini dikarenakan kegiatan Pengawasan unit usaha sektor perikanan yang dilakukan oleh Stasiun PSDKP Kupang dalam periode Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang telah ditetapkan. Tahapan pemeriksaan yang menjadi indikator tercapainya target IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Stasiun PSDKP Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tahapan pemeriksaan	Nilai	Output
1.	Persiapan, meliputi : a. Membuat jadwal pemeriksaan; b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. Menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2.	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil pengawasan, Form pengawasan dan/atau data dukung
3.	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan Pemeriksaan Pelaku Usaha
Jumlah Nilai		100	

Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Hampir seluruh pegawai Stasiun PSDKP Kupang memiliki kewenangan pengawas perikanan;

2. Terdapat beberapa pengawas perikanan yang mengikuti bimtek pengawasan sumber daya perikanan yang diadakan oleh Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan;
3. Koordinasi Stasiun PSDKP Kupang dengan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan terkait usulan penjadwalan pengawasan berbasis risiko pada aplikasi OSS.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp.158.915.387,- atau 51,76% dari alokasi anggaran Rp.307.000.000,-.

6. Sasaran Kegiatan 6: Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas”, Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yaitu: (1) Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan; dan (2) Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan. Evaluasi dan analisis pada setiap IKU tersebut diuraikan sebagai berikut:

IKU-9: Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan

Hasil pengukuran capaian IKU “Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan” Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8. Capaian IKU-9 Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW II 2023	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	60	60	100	120

Capaian IKU Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah indeks 100 dari target indeks 60 dengan persentase capaian sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat karena terdapat sanksi administratif yang ditetapkan oleh kepala Stasiun PSDKP Kupang, sedangkan pada triwulan II Tahun 2023 belum ada sanksi administratif yang ditetapkan.

IKU Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Stasiun PSDKP Kupang. Perhitungan Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan adalah Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang KP berdasarkan penetapan pertama dibandingkan dengan Jumlah keseluruhan kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan ini diperoleh dari Sanksi Administratif yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Kupang kepada pelaku usaha berupa denda administratif dan Surat Peringatan (SP). Sampai dengan Triwulan II tahun 2024, Stasiun PSDKP Kupang telah memberikan sanksi administratif terhadap 7 (tujuh) pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut:

No	Pelaku Usaha/ Nama Kapal	Rincian Pelanggaran	Jenis Sanksi Administratif	Tanggal Penetapan Sanksi Administratif
1	PT. Plataran Indonesia	Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL	Surat Peringatan/ teguran I	21 Maret 2024
2	Sylvia Cottage Waecicu	Pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL	Surat Peringatan/ teguran I	21 Maret 2024
3	KM. Kanaan	Memiliki/mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha	Surat Peringatan/ teguran I	26 Maret 2024
4	KM. Miler	Memiliki/mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha	Surat Peringatan/ teguran I	26 Maret 2024
5	KM. Belmeti	Melakukan penangkapan ikan di perairan negara lain	Denda Administrasi	2024
6	KM. Abdi Nusantara	Memanfaatkan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES berupa menangkap teripang susu hitam, teripang susu putih, dan teripang koro tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha	Surat Peringatan/ teguran I	13 Juni 2024
7	KM. Cahaya Aina	Memanfaatkan jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES berupa menangkap teripang susu hitam, teripang susu putih, dan teripang koro	Surat Peringatan/ teguran I	13 Juni 2024

		tanpa memiliki dokumen perizinan berusaha		
--	--	---	--	--

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU Pengenaan Sanksi Administratif ini antara lain:

- Operasi patroli pengawasan SDKP menggunakan kapal pengawas dan *speedboat* pengawas;
- Koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran maupun koordinasi dengan instansi terkait;
- Rapat ekspose dan rapat monev pengenaan sanksi administratif.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp.37.690.930,- atau 24,08% dari alokasi anggaran Rp.156.500.000,-.

IKU-10: Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Hasil pengukuran capaian IKU "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9. Capaian IKU-10 Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2023	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	-	60	60	100

Capaian IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah indeks 60 dari target indeks 60 dengan persentase capaian sebesar 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru.

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: ^(a)Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; ^(b)Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; ^(c)Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam

hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Dalam periode Triwulan II Tahun 2024 tidak ada jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan analisis sistem pemantauan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang. Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, sehingga apabila tidak ada dugaan pelanggaran oleh pelakus usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan analisis sistem pemantauan, maka target IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dianggap tercapai.

7. Sasaran Kegiatan 7: Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 7 “Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas”, Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi dalam 1 (satu) IKU, yaitu Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan.

IKU-11: Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

Hasil pengukuran capaian IKU “Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan” Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10. Capaian IKU-11 Triwulan II Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW II 2023	Triwulan II 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	50	50	50	100

Capaian IKU Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah indeks 50 dari target indeks 50 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023, Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024 memiliki nilai yang sama dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 yaitu 50%. Hal ini terjadi karena terdapat persamaan target dan belum ada perkara tindak kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Kupang.

Capaian Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta

barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II. Dalam periode Triwulan II Tahun 2024 terdapat 1 (satu) kasus penyidikan tindak pidana perikanan yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Kupang.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung IKU Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp.12.335.500,- atau 18,14% dari alokasi anggaran Rp.68.000.000,-.

8. Sasaran Kegiatan 8: Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan-8 "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP" Stasiun PSDKP Kupang telah mengidentifikasi 14 (empat belas) Indikator Kinerja Manajerial, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 2) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 3) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP; 4) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 5) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 6) Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Kupang; 7) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; 8) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 9) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang; 10) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 11) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 12) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Kupang; 13) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang; dan 14) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Kupang. Hasil pengukuran capaian IKU pada Sasaran Kegiatan-8 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11. Capaian IKU pada SS-8 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Stasiun PSDKP Kupang

INDIKATOR KINERJA	Triwulan I Tahun 2024		
	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	80	95,91	119,89
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	-

INDIKATOR KINERJA	Triwulan I Tahun 2024		
	Target	Realisasi	% capaian
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Kupang menggunakan penilaian mandiri satker dengan diasistensi oleh tim ZI PSDKP (nilai)	-	-	-
Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	100	100	100
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	-	-	-
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	-
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	80	80	100
Nilai implementasi Program Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	-
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang (inovasi)	-	-	-
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	94	133,33	120
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	-	-	-
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang (persen)	-	-	-
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	-
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang (nilai)	-	-	-

Evaluasi dan analisis pada setiap IKU diuraikan sebagai berikut:

a. IKM-12: Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian IKM "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang" Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12. Capaian IKM-12 Triwulan I Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2023	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang (indeks)	95,35	80	95,91	119,89

Hasil pengukuran capaian IKM "Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang" menunjukkan indeks sebesar 95,91 dari

target indeks 80 dengan persentase capaian sebesar 119,89%. Capaian Triwulan I tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023.

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik lingkup Stasiun PSDKP Kupang adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Kupang. Pelayanan publik yang diberikan oleh Stasiun PSDKP Kupang adalah penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) kapal perikanan dan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan (LVHPI). Metode yang digunakan dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah dengan cara melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan SLO dan LVHPI yang dilakukan pada setiap triwulan. Survey dilakukan dengan menggunakan aplikasi SUSAN KKP.

Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU antara lain:

- Pegawai petugas pelayan Stasiun PSDKP Kupang mendapatkan pelatihan terkait pelayanan prima;
- Stasiun PSDKP Kupang menyelenggarakan *in house training* pelayanan prima yang diikuti oleh seluruh pegawai Stasiun PSDKP Kupang dengan narasumber dari pegawai yang telah mengikuti pelatihan;
- Pengadaan fasilitas pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jasa; dan
- Penggunaan aplikasi e-SLO dan e-PIT yang mempermudah pengguna jasa untuk melakukan permohonan keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan;
- Pengawas perikanan membantu pengguna jasa jika mengalami kendala di aplikasi dalam pengajuan permohonan kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan.

Kendala yang dihadapi adalah masih terdapat pengguna jasa yang belum familiar dengan teknologi informasi sehingga belum bisa menggunakan aplikasi SUSAN KKP. Upaya perbaikan kedepan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan publikasi kepada pengguna layanan secara intens dan berkala, agar jumlah responden dapat meningkat dan memberikan perubahan positif terhadap penilaian pelayanan publik Stasiun PSDKP Kupang.

Belum ada realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2024 karena Forum Konsultasi Publik (FKP) Stasiun PSDKP Kupang pada Tahun 2024 belum dilaksanakan.

b. IKM-13: Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pada Triwulan I Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

c. IKM-14: Nilai Minimal yang Diperyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korups (WBK) Stasiun PSDKP Kupang

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan I Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap IKU ini karena IKU ini merupakan IKU tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

d. IKM 15: Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian IKU "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang" dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13. Capaian IKM-15 Triwulan I Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Triwulan I 2024
-------------------	-----------------

	Capaian TW I 2023	Target	Realisasi	% capaian
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	100	100	100	100

Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2024 adalah 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2023, Capaian IKU Triwulan I tahun 2024 memiliki nilai yang sama dengan capaian Triwulan I Tahun 2023 yaitu 100%.

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian. Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Kupang ini diperoleh karena dipenuhinya 13 (tiga belas) dokumen pengendalian kegiatan berbasis risiko. Faktor pendukung penyebab keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh rapat internal

Stasiun PSDKP Kupang dalam monitoring dan evaluasi pengendalian kegiatan dengan pendekatan manajemen risiko.

e. IKM-16: Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) sebagai sumber daya pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin pegawai Stasiun PSDKP Kupang. Pengukuran capaian indikator kinerja ini berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Kupang diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin pegawai Stasiun PSDKP Kupang. Pada Triwulan I Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena indikator kinerja semesteran dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2024.

f. IKM 17: Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Pada Triwulan I Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

g. IKM 18: Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan” Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14. Capaian IKM-18 Triwulan I Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2023	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	80	80	100

Hasil pengukuran capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan menunjukkan capaian sebesar 80% dari target 80% dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya, terdapat peningkatan realisasi capaian, namun persentase capaian triwulan I 2023 dan 2024 sama yaitu 100%.

Nilai IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan diperoleh dari Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun PSDKP Kupang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada 1 Oktober 2023 (TW IV tahun sebelumnya) s.d. 31 Oktober 2024 (TW III periode berjalan) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Pada triwulan I Tahun 2024, tidak ada rekomendasi pengawasan Itjen yang harus ditindaklanjuti, maka realisasi capaian adalah sebesar target yang telah ditetapkan Stasiun PSDKP Kupang.

h. IKM 19: Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Kupang, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 15. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

No	Budaya Kerja	Jumlah Kriteria	Bobot (%)
----	--------------	-----------------	-----------

1	Tim Satker	6	5%
2	Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU)	12	14%
3	Lima Menit Sebelum Jadwal	2	3%
4	Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R)	2	9%
5	Upayakan Data Terkini (UPDATE)	2	6%
6	Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA)	3	6%
7	Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT)	1	14%
8	Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA)	1	14%
9	ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK)	1	6%
10	Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP)	3	9%
11	Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS)	2	9%
12	Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green)	3	5%
JUMLAH			

Pada Triwulan I Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

i. IKM 20: Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Kupang

IKU Inovasi yang dihasilkan lingkup Stasiun PSDKP Kupang dihitung dari jumlah inovasi yang diusulkan untuk tahap seleksi administrasi tingkat Ditjen. PSDKP (mengacu pada Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 161 Tahun 2016). Adapun Kriteria Inovasi adalah memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan, sedangkan Persyaratan inovasi yaitu memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan; telah diimplementasikan paling singkat 2 tahun bagi kelompok umum dan khusus serta telah diimplementasikan 1 tahun bagi kelompok replikasi. Usia implementasi dihitung mundur dari waktu penutupan pendaftaran KIPP sampai dengan waktu dimulainya implementasi inovasi dengan melampirkan bukti valid yang menunjukkan informasi tersebut. Pada Triwulan I Tahun 2024,

belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

j. IKM-21: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Hasil pengukuran capaian IKU "Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang" triwulan I tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16. Capaian IKM-21 Triwulan I Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	Capaian TW I 2023	Triwulan I 2024		
		Target	Realisasi	% capaian
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang (%)	73,33	94	133,33	120

Hasil pengukuran capaian IKU Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada triwulan I tahun 2024 menunjukkan nilai kinerja sebesar 133,33% dari target 94% dengan realisasi capaian sebesar 120%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan dalam pengukuran capaian.

Pada triwulan I dan triwulan II Tahun 2023, pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix 24, sedangkan mulai Triwulan III tahun 2023 hingga saat ini, pengukuran capaian menggunakan aplikasi *Colaboration Office* KKP. Prinsip penilaian indikator kinerja ini adalah dengan cara melihat keaktifan/seberapa banyak unit kerja yang memberikan dan menerima informasi-informasi yang disampaikan dalam aplikasi tersebut. Peserta dari Stasiun PSDKP Kupang adalah Kepala Stasiun, kepala urusan umum, dan 5 (lima) ketua tim kerja.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar Rp.28.187.458,- atau 23,02% dari alokasi anggaran sebesar Rp.122.452.000,-.

k. IKM-22: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang

IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
- 2). Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- 3). Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- 4). Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- 5). Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada Triwulan I Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

I. IKM 23: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun PSDKP Kupang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Kupang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1). Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2). Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada Triwulan I Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

m. IKM-23: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Pengukuran IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang meliputi 8 (delapan) komponen capaian yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan. Pada Triwulan I Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024

n. IKM-24: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Kupang

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah. Pada Triwulan III Tahun 2024, belum dilakukan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja ini karena merupakan indikator kinerja tahunan dan akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2024.

C. Efisiensi

Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp.17.182.983.658,- atau sebesar 72,55% dari alokasi anggaran sebesar Rp.23.685.417.000,-. Realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang per kegiatan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 17. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024

NO	KODE AKUN	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (TANPA BLOKIR)	REALISASI	
				(RP)	%
Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan			12.628.492.000	9.311.147.156	73,73
1	2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	11.140.992.000	8.381.429.645	75,23
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	284.500.000	153.474.390	53,95
3	2352	Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	896.000.000	591.537.460	66,02
4	2353	Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	307.000.000	184.705.661	60,16
Program Dukungan Manajemen			11.056.925.000	7.871.836.502	71,19
TOTAL			23.685.417.000	17.182.983.658	72,55

Adapun realisasi anggaran Stasiun PSDKP Kupang per jenis belanja pada Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan aplikasi OM-SPAN adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18. Tabel Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun PSDKP Kupang
Triwulan III Tahun 2024

Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja		
		Pegawai	Barang	Modal
Stasiun PSDKP Kupang	Pagu (Rp.)	7.059.355.000	16.434.308.000	4.961.646.000
	Realisasi (Rp.)	5.228.697.914	11.374.439.098	579.265.918
	Persentase (%)	74,07	69,21	11,67

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan III Tahun 2024. Hasil capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang pada Triwulan III Tahun 2024 secara umum telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada aplikasi Kinerjaku, nilai capaian kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 106,73%.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Stasiun PSDKP Kupang Triwulan III Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu membuat rencanan aksi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV sebagai upaya percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja Tahun 2024.



STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

 (0380) 890456

 psdkp.kupang@kcp.go.id

 @psdkp_kupang

 @PSDKP_Kupang

 Stasiun Psdkp Kupang